

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yudiris empiris. Pendekatan yudiris empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya dalam Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berikut ini bahan-bahan yang berkenaan dengan kasus yang akan dibahas dalam penelitian dan merupakan data sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
  - b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2016, Tentang Pornografi
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana tentang Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan kan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder hukum yang terdiri dari literature, kamus, internet, surat dan lain-lain yang berhubungan dengan Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online.

### C. Penentuan Narasumber

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |           |
|---|-----------|
| a. Kepala Kejaksaan Negeri Metro            | : 1 orang |
| b. <u>Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro</u> | : 2 orang |
| Jumlah                                      | : 3 orang |

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

### E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan

analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.